



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO  
NOMOR: 62/PL.03.6-Kpt/3522/KPU-Kab/VII/2018**

**TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOJONEGORO TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Tahun 2018.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Nomor: 1/HK.03.1-Kpt/3522/KPU-Kab/IX/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Nomor: 10/HK.03.1-Kpt/3522/KPU-Kab/I/2018.

Memperhatikan : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Tahun 2018 pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOJONEGORO TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Tahun 2018 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Drs. H. SOEHADI MOELJONO, MM. dan Sdri. Hj. MITRO'ATIN, S.Pd. dengan perolehan suara sebanyak 195.489 (seratus sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh sembilan) suara;
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdri. Dra. MAHFUDHOH, M.Si. dan Sdr. Drs. H. KUSWIYANTO, M.Si. dengan perolehan suara sebanyak 150.261 (seratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh satu) suara;
- c. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdri. DR. Hj. ANNA MU'AWANAH dan Sdr. Drs. H. BUDI IRAWANTO, M.Pd. dengan perolehan suara sebanyak 236.358 (dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan) suara;

- d. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Sdr. Drs. H. BASUKI, M.Pd., M.Pd.I. dan Sdr. PUDJI DEWANTO, SH., MM. dengan perolehan suara sebanyak 187.381 (seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu) suara.

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 pukul 13.05 WIB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 5 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

M. ABDIM MUNIB

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BOJONEGORO

Sekretaris,

